PENETAPAN-USER-PEJABAT-OPERATOR-ADMINISTRATOR-PENGGUNA-APLIKASI-SISTEM-KEUANGAN-TINGKAT-INSTANSI-PAPUA-2020

2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR: 40/KU.03.2-Kpt/91/Sek-Prov/VI/2021 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APILKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TAHUN 2020

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka persiapan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk satuan kerja, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : PMK Nomor 190/PMK.05/2012, PMK Nomor 159/PMK.05/2018, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013.
- Dalam Keputusan diatur tentang: Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran User pada aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Juni 2020.
- Lampiran 2 Hlm.